



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

Nomor 09

TAHUN 2002

SERI C

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 42 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan pendapatan asli daerah yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah di Provinsi Gorontalo, maka perlu memberdayakan segala potensi dan sumber – sumber pendapatan yang ada.
- b. bahwa untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, efisien dan mampu memadukan moda transportasi,

menjangkau ke seluruh wilayah pedesaan, maka perlu diberikan perhatian dan pengaturannya lebih lanjut ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4098);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993, tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Postel dan Pariwisata

Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2002, Nomor 09 Seri 'D').

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo ;
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo ;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo ;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata Provinsi Gorontalo ;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma,

Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya ;

7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat - alat berat dan alat – alat besar yang bergerak.
8. Kendaraan angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil penumpang adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
10. Mobil bus adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
11. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor angkutan barang selain mobil penumpang umum, mobil penumpang dan sepeda motor;
12. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi ;
13. Angkutan sewa khusus adalah angkutan sewa yang dioperasikan secara tetap dan terus menerus dalam wilayah operasi yang tetap;
14. Kendaraan sewa adalah setiap mobil penumpang yang disewakan untuk angkutan orang dengan cara sewa, baik dengan maupun tanpa pengemudi ;

15. Pengangkutan adalah orang atau badan yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan dengan mobil barang, mobil bus dan atau mobil penumpang dari suatu tempat asal ketempat tujuannya ;
16. Penimbangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui berat suatu kendaraan baik dengan atau tanpa beban barang secara keseluruhan dan atau setiap sumbu kendaraan untuk menyatakan Muatan Sumbu Terberat (MST);
17. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
18. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuh oleh kendaraan bermotor penariknya ;
19. JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan untuk suatu kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pabrik pembuat kendaraan bermotor ;
20. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan sewa khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam daerah ;
21. AKDP adalah Antar Kota Dalam Provinsi;
22. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

22. Retribusi izin trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek dalam wilayah operasi tertentu dalam Daerah ;
24. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang - undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek dan kartu pengawasan ;
26. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang - undangan retribusi Daerah ;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemahaman kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan Perundang - undangan ;
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut

penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

31. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipungut retribusi sebagai pelayanan atas pemberian Izin Trayek, Izin Operasi, Kartu Pengawasan, Izin Insidentil, Penimbangan Kendaraan, Izin Pemutasian Trayek, izin Pemutasian Kendaraan dan Sertifikat Uji Mutu Kendaraan Bermotor kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang orang / barang umum pada suatu atau beberapa trayek tempat tertentu dalam Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah :

- a. Pemberian izin trayek mobil angkutan penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi.
- b. Pemberian izin operasi angkutan Pariwisata mobil bus umum Antar Kota Dalam Provinsi .
- c. Pemberian kartu pengawasan mobil angkutan penumpang umum Antar Kota Dalam Provinsi.

- d. Pemberian izin operasi mobil angkutan penumpang umum Antar Kota Dalam Provinsi.
- e. Pemberian kartu pengawasan mobil angkutan penumpang umum Antar Kota Dalam Provinsi.
- f. Pemberian izin insidentil mobil angkutan penumpang umum
- g. Pemberian izin insidentil angkutan pariwisata mobil bus umum
- h. Pemberian izin trayek angkutan lintas batas antar Provinsi.
- i. Pemberian kartu pengawasan mobil angkutan barang Dalam Provinsi dan Lintas Provinsi.
- j. Penimbangan kendaraan bermotor
- k. Izin pemutasian trayek
- l. Izin pemutasian kendaraan bermotor
- m. Sertifikat Uji Mutu Kendaraan Bermotor

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Izin Trayek, Izin Operasi, Kartu Pengawasan, Izin Insidentil, Penimbangan Kendaraan, Izin Pemutasian Trayek, Izin Pemutasian Kendaraan, Sertifikat Uji Mutu Kendaraan Bermotor dan Penimbangan Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Gorontalo

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di golongan sebagai penerimaan retribusi tertentu ;

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin, kartu dan jenis angkutan penumpang umum serta angkutan barang yang diberikan ;

BAB V

PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan izin Trayek, Izin Operasi, Kartu Pengawasan, Izin Insidentil, Penimbangan Kendaraan, Izin Pemutasian Trayek, Izin Pemutasian Kendaraan dan Sertifikat Uji Mutu Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum, angkutan barang dan daya angkut ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. izin trayek :

- kapasitas sampai dengan 9 tempat duduk	Rp.	150.000
- kapasitas 10 - 15 tempat duduk	Rp.	175.000
- kapasitas 16 - 24 tempat duduk	Rp.	200.000
- kapasitas 25 tempat duduk atau lebih	Rp.	225.000

b. kartu pengawasan :

- kapasitas sampai dengan 9 tempat duduk	Rp.	50.000
--	-----	--------

- kapasitas 10 - 15 tempat duduk	Rp.	75.000
- kapasitas 16 - 24 tempat duduk	Rp.	100.000
- kapasitas 25 tempat duduk atau lebih	Rp.	125.000
c. retribusi izin operasi angkutan pariwisata :		
- kapasitas sampai dengan 9 tempat duduk	Rp.	100.000
- kapasitas 10 - 15 tempat duduk	Rp.	125.000
- kapasitas 16 - 24 tempat duduk	Rp.	150.000
- kapasitas 25 tempat duduk atau lebih	Rp.	175.000
d. retribusi kartu pengawasan angkutan pariwisata :		
- kapasitas sampai dengan 9 tempat duduk	Rp.	25.000
- kapasitas 10 - 15 tempat duduk	Rp.	50.000
- kapasitas 16 - 24 tempat duduk	Rp.	75.000
- kapasitas 25 tempat duduk atau lebih	Rp.	100.000
e. retribusi izin operasi angkutan umum (angk. taxi, angk. sewa dan angk. sewa khusus)	Rp.	250.000
f. retribusi kartu pengawasan angkutan umum	Rp.	200.000
g. izin insidentil angkutan mobil angkutan penumpang umum	Rp.	10.000
h. izin insidentil angkutan pariwisata mobil bus umum	Rp.	10.000
i. mutasi izin trayek / izin operasi angkutan	Rp.	100.000
j. pemberian izin trayek angkutan lintas batasantar Provinsi :		
- kapasitas sampai dengan 9 tempat duduk	Rp.	150.000
- kapasitas 10 - 15 tempat duduk	Rp.	175.000
- kapasitas 16 - 24 tempat duduk	Rp.	200.000
- kapasitas 25 tempat duduk atau lebih	Rp.	225.000

k. pemberian kartu pengawasan angkutan lintas batas

antar Provinsi :

- kapasitas sampai dengan 9 tempat duduk	Rp.	50.000
- kapasitas 10 - 15 tempat duduk	Rp.	75.000
- kapasitas 16 - 24 tempat duduk	Rp.	100.000
- kapasitas 25 tempat duduk atau lebih	Rp.	125.000

l. izin pemutasian kendaraan bermotor

Rp. 50.000

m. pelayanan penimbangan kendaraan bermotor di jembatan timbang :

- mobil barang JBB s/d 2500 Kg Kendaraan	Rp.	1.500/
- mobil barang JBB s/d 5000 Kg Kendaraan	Rp.	2.000/
- mobil barang JBB diatas 5000 Kg	Rp.3.000/Kendaraan	
- kereta tempelan Kendaraan	Rp.	3.500/
- kereta gendongan Kendaraan	Rp.	3.000/

n. retribusi kartu pengawasan pengoperasian mobil angkutan barang :

- daya angkut sampai dengan 1.000 Kg	Rp.	50.000
- daya angkut sampai dengan 2.000 Kg	Rp.	75.000
- daya angkut sampai dengan 4.000 Kg	Rp.	100.000
- daya angkut sampai dengan 6.000 Kg	Rp.	125.000
- daya angkut sampai dengan 8.000 Kg	Rp.	150.000
- daya angkut sampai dengan 10.000 Kg	Rp.	175.000
- daya angkut diatas 10.000 Kg	Rp.	200.000

- (6) Masa Retribusi Kartu Pengawasan pengoperasian mobil penumpang umum 1 (satu) tahun;
- (7) Masa Retribusi Kartu Pengawasan pengoperasian mobil barang 1 (satu) tahun;
- (8) Penimbangan kendaraan bermotor persekali timbang;
- (9) Sertifikat Hasil Pemeriksaan Uji Mutu per kendaraan baru.

Pasal 11

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi di muka;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat dilakukan penagihan;

- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Undang - undang yang berlaku.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila

wajib retribusi tertentu dapat menanyakan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak di pertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah telah memberikan suatu putusan, keberatan yang diajukan dianggap di kabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi
 - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 21

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Instansi pemungut atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ialah Dinas yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberikan upah pungut sebesar 5 % dari jumlah realisasi penerimaan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah di
- (2) ancam pidana kurungan paling lama selama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa bahan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut yang ditemukan.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - j. menghetikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang menunjang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut bahan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/Ttd

FADEL MUHAMMAD

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/Ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 09 SERI "C")

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 42 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan, perlu dibarengi dengan perangkat hukum yang jelas agar terwujud masyarakat yang taat yang merupakan kewenangan Daerah.

Untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengaturan dan pemanfaatan jalan dilakukan sanksi yang dapat menegakkan hukum dan menjadi berwibawa sehingga mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah, dengan maksud untuk menyamakan pengertian atas istilah-istilah tersebut, sehingga dapat dihindarkan salah pemahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2 s/d 4 Cukup jelas.

Pasal 5

Retribusi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan digolongkan sebagai penerimaan retribusi tertentu. Tertentu dimaksud adalah kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka Asas Desentralisasi.

Pasal 6 s/d 27 Cukup jelas.